



GUBERNUR ACEH
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 67 TAHUN 2018

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ACEH**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang: a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
7. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
6. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh pada Pemerintah Aceh.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh.
10. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh.
11. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh.
12. Subbidang adalah Subbidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1 Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dan Sumber Daya Alam;
 - d. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - e. Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh, Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia;

f. Bidang ...

- f. Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan;
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - h. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - i. UPTB; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Subbagian Umum;
 - b. Subbagian Kepegawaian; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
- (3) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Alam;
 - b. Subbidang Pengembangan Industri Perdagangan dan Pariwisata; dan
 - c. Subbidang Pengembangan Investasi dan Ketenagakerjaan.
- (4) Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Subbidang Infrastruktur dan Perumahan;
 - b. Subbidang Pengembangan Wilayah; dan
 - c. Subbidang Lingkungan Hidup dan Kebencanaan.
- (5) Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh, Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan Aceh;
 - b. Subbidang Pemerintahan dan Kelembagaan; dan
 - c. Subbidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial.
- (6) Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. Subbidang Pendanaan APBA;
 - b. Subbidang Pendanaan Non APBA dan Kerjasama Pembangunan; dan
 - c. Subbidang Penyusunan Program dan Pelaporan.
- (7) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
- a. Subbidang Penelitian Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - b. Subbidang Penelitian Sosial, Budaya dan Pemerintahan; dan
 - c. Subbidang Inovasi Daerah.



- (8) Bidang Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari:
- Subbidang Pengendalian dan Evaluasi APBA;
 - Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Non APBA; dan
 - Subbidang Data dan Informasi.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh merupakan perangkat Aceh sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan bidang ekonomi, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan keistimewaan Aceh, Pemerintahan dan sumber daya manusia, program dan pendanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan aceh;

d. pengkoordinasian ...

ky.

- d. pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang ekonomi, dan sumber daya alam;
- e. pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- f. pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang keistimewaan Aceh, pemerintahan dan sumber daya manusia;
- g. pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang program dan pendanaan pembangunan;
- h. pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan, pinjaman dan atau hibah luar negeri;
- i. pelaksanaan penelitian dan pengembangan pendataan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di Aceh yang bersumber dari APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
- j. pelaksanaan penyiapan bahan rapat koordinasi, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan di Aceh; dan
- k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang perencanaan pembangunan Aceh.

Paragraf 2
Kepala Badan

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan bidang ekonomi, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, keistimewaan Aceh, pemerintahan, dan sumber daya manusia, program dan pendanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan aceh;
- d. pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang ekonomi, dan sumber daya alam;
- e. pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- f. pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang keistimewaan Aceh, pemerintahan dan sumber daya manusia;
- g. pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang program dan pendanaan pembangunan;

h. pengkoordinasian ...

- h. pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah luar negeri;
- i. pelaksanaan penelitian dan pengembangan pendataan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di Aceh yang bersumber dari APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah luar negeri;
- j. pelaksanaan penyiapan bahan rapat koordinasi, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan di Aceh;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang perencanaan pembangunan Aceh;
- l. pembinaan UPTD; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Badan di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, hukum, perundang-undangan, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, perpustakaan dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler.
- (2) Subbagian kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian seperti menyiapkan administrasi pengusulan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, cuti, Karpeg, Karis, Karsu, Taspen, Askes, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), tindakan disiplin dan masa persiapan Pensiun serta pemberian tanda penghargaan bagi pegawai sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Paragraf 4

Bidang Perencanaan Pembangunan
Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Pasal 13

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dan Sumber Daya Alam merupakan unsur pembantu Kepala Badan bidang pengembangan sumber daya alam, industri, perdagangan, pariwisata, pengelolaan keuangan daerah investasi, ketenagakerjaan.

Pasal 14

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan pengembangan sumber daya alam pengembangan industri, perdagangan, pariwisata, pengelolaan keuangan daerah, investasi dan Ketenagakerjaan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang Ekonomi dan Sumber daya alam;
- b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang Ekonomi dan Sumber daya alam;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang Ekonomi dan Sumber daya alam;

d. pengkoordinasian ...

- d. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Ekonomi dan Sumber daya alam;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang Ekonomi dan Sumber daya alam;
- f. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi di bidang Ekonomi dan Sumber daya alam;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota di bidang Ekonomi dan Sumber daya alam;
- h. pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang Ekonomi dan Sumber daya alam;
- i. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang Ekonomi dan Sumber daya alam;
- j. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi di bidang Ekonomi dan Sumber daya alam; dan
- k. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (BAPPEDA) kabupaten/kota di bidang Ekonomi dan Sumber daya alam.
- l. pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan bidang zakat, infaq dan sadaqah; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Subbidang Pengembangan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan perencanaan ekonomi dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, dan fasilitasi serta penyusunan perencanaan pembangunan urusan pangan, pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan serta pertambangan.
- (2) Subbidang Pengembangan Industri Perdagangan dan Pariwisata mempunyai tugas melakukan perencanaan ekonomi dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, dan fasilitasi serta penyusunan perencanaan pembangunan urusan perdagangan dan perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata dan kebudayaan,
- (3) Subbidang Pengembangan Investasi dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melakukan perencanaan ekonomi dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, dan fasilitasi serta penyusunan perencanaan pembangunan urusan keuangan daerah, perizinan dan penanaman modal, ketenagakerjaan, transmigrasi, urusan zakat, infaq dan sadaqah.

Paragraf 5
Bidang Perencanaan Pembangunan
Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 17

Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Badan bidang perencanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan telematika, persandian, pemukiman, lingkungan hidup, pemetaan wilayah, pertanahan dan kerjasama pembangunan antar wilayah.

Pasal 18

Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melakukan perencanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan telematika, persandian, pemukiman, lingkungan hidup, pemetaan wilayah dan pertanahan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- f. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- h. pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- i. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- j. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi di bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan

j. pengkoordinasian ...

- k. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (BAPPEDA) kabupaten/kota di bidang infrastruktur dan kewilayahan.
- l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Subbidang Infrastruktur dan Perumahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program pembangunan di bidang perumahan, permukiman informasi, telematika dan persandian.
- (2) Subbidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melakukan bahan perumusan perencanaan pengembangan wilayah, pertanahan, perhubungan darat, laut, udara dan angkutan sungai.
- (3) Subbidang Lingkungan Hidup dan Kebencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program pembangunan di bidang lingkungan hidup, pengembangan sumber daya air dan kebencanaan.

Paragraf 6

Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh,
Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 21

Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh, Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia merupakan unsur pembantu Kepala Badan bidang pengembangan sumber daya manusia, keistimewaan Aceh, pemerintahan dan kelembagaan, kependudukan serta kesejahteraan sosial.

Pasal 22

Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh, Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan perencanaan pembangunan bidang pengembangan sumber daya manusia, keistimewaan Aceh, pemerintahan dan kelembagaan, kependudukan serta kesejahteraan sosial.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh, Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang Keistimewaan Aceh, Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia;
- b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang Keistimewaan Aceh, Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia;

c. pengkoordinasian ...

- c. pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang Keistimewaan Aceh, Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Keistimewaan Aceh, Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang Keistimewaan Aceh, Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia;
- f. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi di bidang Keistimewaan Aceh, Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota di bidang Keistimewaan Aceh, Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia;
- h. pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang Keistimewaan Aceh, Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia;
- i. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang Keistimewaan Aceh, Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia;
- j. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi di bidang Keistimewaan Aceh, Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia; dan
- k. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (BAPPEDA) kabupaten/kota di bidang Keistimewaan Aceh, Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia.
- l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan Aceh mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program perencanaan pembangunan di bidang pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, pembinaan dayah, agama, adat-istiadat, seni, pemuda dan olahraga.
- (2) Subbidang Pemerintahan dan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program perencanaan pembangunan di bidang pengembangan kelembagaan, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, ketentraman, ketertiban serta penguatan perdamaian.
- (3) Subbidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program perencanaan pembangunan di bidang kesehatan, kependudukan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Paragraf 7
Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan

Pasal 25

Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan merupakan unsur pembantu Kepala Badan bidang pendanaan APBA, Non APBA, kerjasama pembangunan dan penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 26

Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas melakukan perencanaan pembangunan bidang pendanaan APBA, Non APBA, kerjasama pembangunan dan penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan dan pendanaan pembangunan;
- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan pengelolaan administrasi perencanaan dan pendanaan pembangunan;
- d. pelaksanaan dan pengkoordinasian kerjasama pembangunan antar lembaga, wilayah, regional dan multilateral;
- e. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendanaan pembangunan;
- f. pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan pembangunan di bidang pendanaan pembangunan;
- g. pelaksanaan penyiapan bahan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi;
- h. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- i. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Subbidang Pendanaan APBA mempunyai tugas merumuskan dan menyusun rencana kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang dan rencana anggaran pendapatan belanja yang bersumber dari APBA.
- (2) Subbidang Pendanaan Non APBA dan Kerjasama Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi rencana kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang dan rencana anggaran pendapatan belanja yang bersumber dari APBN.

(3) Subbidang ...

- (3) Subbidang Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun rencana kerja tahunan, rencana strategis dan laporan akuntabilitas kinerja, menyusun laporan kinerja dan penyiapan bahan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi.

Paragraf 8
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 29

Bidang Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur pembantu Kepala Badan bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 30

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penelitian dan pengembangan.
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan pengkajian program pembangunan di daerah;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah;
- f. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan pembangunan daerah;
- g. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

- (1) Subbidang Penelitian Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan prasarana wilayah.
- (2) Subbidang Penelitian Sosial, Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya dan pemerintahan.
- (3) Subbidang Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi dan penerapan bidang inovasi dan teknologi.

Paragraf 9
Bidang Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

Pasal 33

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah merupakan unsur pembantu Kepala Badan bidang pengendalian dan evaluasi pembangunan, data dan publikasi.

Pasal 34

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melakukan perencanaan pembangunan bidang pengendalian dan evaluasi pembangunan, data dan publikasi.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyediaan data dan informasi untuk penyusunan rencana pembangunan Aceh;
- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengendalian rencana pembangunan Aceh;
- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan Aceh; dan
- d. pelaksanaan pengumpulan, penganalisisasi data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- e. perumusan kebijakan pengendalian, evaluasi, data dan informasi pembangunan daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- g. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- h. pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- i. pelaksanaan penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
- j. pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- k. penyusunan dan pengelolaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 36

- (1) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi APBA mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Aceh.
- (2) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Non APBA mempunyai tugas melakukan pengendalian dan evaluasi serta koordinasi pembinaan dan pelatihan teknis bagi Kabupaten/Kota dalam melakukan pengendalian dan evaluasi hasil rencana pembangunan.
- (3) Subbidang Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyediaan dan pengelolaan data dan informasi terkait penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan Aceh serta koordinasi pembinaan dan pelatihan teknis bagi kabupaten/kota dalam mengelola data dan informasi terkait penyusunan dan evaluasi.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 37

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur, dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Aceh.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 39

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur.

Pasal 40

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 41

Eselon Jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.a;
- b. Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a; dan
- c. Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 43

- (1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Badan.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Subbidang untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 44

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII ...

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 45

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta sumber pembiayaan lain-lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTB diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Aceh Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 102) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 21 juni 2018 M
7 syawal 1439 H

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

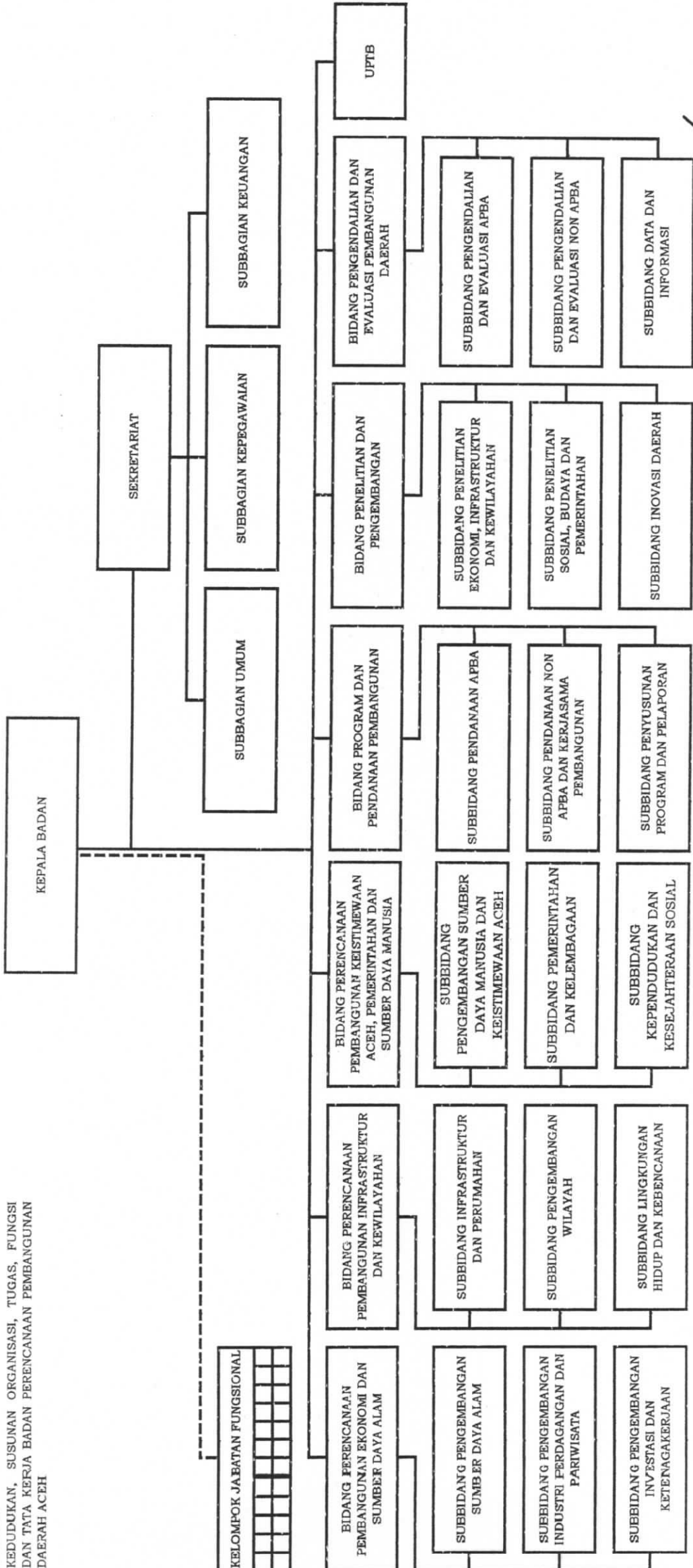
Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 22 juni 2018 M
8 syawal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2018 NOMOR 67



GUBERNUR ACEH,
Ir. H. Irwandi Yusuf
IRWANDI YUSUF